

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT ANTARA
PT. SARANA BANDAR NASIONAL DAN PT. PELNI
(Studi Pada PT. Pelai Cabang Lhoksumawe)**

SKRIPSI

OLEH:

**RAJA WILLIAM MANALU
NPM: 15 840 0133**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/9/24

Raja William Manalu - Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan...
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT ANTARA
PT. SARANA BANDAR NASIONAL DAN PT. PELNI
(Studi Pada PT. Pelni Cabang Lhoksumawe)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-I) Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :
RAJA WILLIAM MANALU
NPM : 15 840 0133
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

CS Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)20/9/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT ANTARA PT.
SARANA BANDAR NASIONAL DAN PT. PELNI (Studi Pada PT.
Pelni Cabang Lhoksumawe)

Nama : RAJA WILLIAM MANALU

NPM : 15 840 0133

Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum)

(Sri Hidayani, S.H., M.Hum)

Diketahui :
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H)

Tanggal Lulus 12 September 2022

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAJA WILLIAM MANALU
NPM : 15 840 0133
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT ANTARA PT.
SARANA BANDAR NASIONAL DAN PT. PELNI (Studi Pada PT.
Pelni Cabang Lhoksumawe)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 17 Oktober 2022

Penulis



RAJA WILLIAM MANALU

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RAJA WILLIAM MANALU
NPM : 15 840 0133
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PERDATA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT ANTARA PT. SARANA BANDAR NASIONAL DAN PT. PELNI (Studi Pada PT. Pelni Cabang Lhoksumawe)". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhal menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 17 Oktober 2022
Penulis



RAJA WILLIAM MANALU

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT ANTARA
PT. SARANA BANDAR NASIONAL DAN PT. PELNI
(Studi Pada PT. Pelni Cabang Lhoksumawe)**

SKRIPSI

O L E H:

**RAJA WILLIAM MANALU
NPM: 15 840 0133**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/9/24

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT ANTARA
PT. SARANA BANDAR NASIONAL DAN PT. PELNI
(Studi Pada PT. Pelni Cabang Lhoksumawe)

Oleh:
RAJA WILLIAM MANALU
NPM: 15 840 0133

Dalam dunia perdagangan soal angkutan memegang peranan sangat penting tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Karena itu bagi kepentingan perdagangannya, tiap-tiap pedagang selalu akan berusaha mendapatkan frekuensi angkutan yang kontinue dan tinggi dengan biaya angkutan yang rendah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara Pt. Sarana Bandar Nasional Dan Pt. Pelni Cabang Lhoksumawe, Bagaimana Tanggung Jawab PT. Pelni Cabang Lhoksumawe Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang PT. Sarana Bandar Nasional Pada Penyelenggaraan Pengangkutan Barang. Metode penelitian yaitu yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analis dari studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan lapangan, serta menganalisis data berdasarkan data kualitatif. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengangkutan barang melalui laut antara pt. sarana bandar nasional dan pt. pelni cabang lhoksumawe Pada dasarnya harus ada cargo/barang nya dahulu. Lalu ditentukan biaya-biaya yang menjadi beban PT SBN dan PT PELNI. Dan hal ini tertuang di dalam kontrak Kerjasama secara terpusat, yakni di PT PELNI Cab Lhokseumawe. PT. PELNI Cab Lhokseumawe hanya menjalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku saja persyaratan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengangkutan barang melalui laut antara pt. sarana bandar nasional dan pt. pelni cabang lhoksumawe dengan melampirkan: Adanya pihak A dan B, NPWP perusahaan, Term of Payment, Laba/Rugi, Tanggung jawab pt. pelni cabang lhoksumawe terhadap kehilangan atau kerusakan barang pt. sarana bandar nasional pada penyelenggaraan pengangkutan barang sudah tertera di Kontrak. sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : Non Litigasi, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui proses mediasi, arbitrase atau konsiliasi, seperti diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Litigasi, penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Tanggung jawab, PT. PELNI Cab. Lhokseumawe.

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF COOPERATIVE AGREEMENTS FOR THE
TRANSPORT OF GOODS THROUGH THE BETWEEN SEA
PT. MEANS OF NATIONAL BANDAR AND PT. PELNI
(Study at PT. Pelni Lhoksumawe Branch)**

By:

RAJA WILLIAM MANALU

NPM: 15 840 0133

In the world of trade, transportation plays a very important role, not only as a physical tool, a tool that must carry traded goods from producers to consumers, but also as a means of determining the price of these goods. Therefore, for the sake of trade, each trader will always try to get a continuous and high frequency of transportation with low transportation costs. The problem in this research is how to implement the cooperation agreement for the transportation of goods by sea between Pt. National Airport Facilities And Pt. Pelni Lhoksumawe Branch, What are the Responsibilities of PT. Pelni Lhoksumawe Branch Against Loss or Damage of Goods PT. National Airport Facilities in the Implementation of the Transportation of Goods. The research method is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed. The nature of the research used in completing this thesis is descriptive analysis of the case study. Data collection techniques with literature, interviews and field studies, as well as analyzing data based on qualitative data. Implementation of the cooperation agreement for the transportation of goods by sea between pt. national airport facilities and pt. Pelni Lhoksumawe branch Basically, there must be cargo/goods first. Then determine the costs to be borne by PT SBN and PT PELNI. And this is stated in the Cooperation contract centrally, namely at PT PELNI Cab Lhokseumawe. PT. PELNI Cab Lhokseumawe only runs according to the terms and conditions that apply only to the requirements in the implementation of the cooperation agreement for the transportation of goods by sea between pt. national airport facilities and pt. pelni lhoksumawe branch by attaching: The presence of parties A and B, company TIN, Term of Payment, Profit/Loss, Responsibility of pt. pelni lhoksumawe branch against loss or damage to pt. national airport facilities in the implementation of the transportation of goods have been stated in the Contract. in accordance with Article 45 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely: Non Litigation, settlement of consumer disputes outside the court through mediation, arbitration or conciliation, as regulated in Article 47 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Litigation, settlement of consumer disputes through courts within the general court environment.

Keywords: Employment Agreement, Responsibility, PT. PELNI Cab. Lhokseumawe

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara Pt. Sarana Bandar Nasional Dan Pt. Pelni (Studi Pada Pt. Pelni Cabang Lhoksumawe)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses permohonan kepailitan perseroan terbatas oleh krediturnya.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Tiurni Limbong dan Ayah Jamuara Manalu, S.H, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta kepada abang penulis yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum

Access From (repository.uma.ac.id)20/9/24

- Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 5. Ibu Fitri Yanni Siregar, S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 6. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis
 7. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
 8. Ibu Mahalia Nola Pohan, S.H, M.Kn selaku Sekretaris Seminar Penulis.
 9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 10. Terima kasih kepada Syintia Gultom (Ion) yang telah banyak membantu dan memberi suport kepada penulis.
 11. Terima kasih kepada teman-teman Adi Fideris Sembiring, S.H, Josep Hendra Pangaribuan, S.H, Opsus Effendi Siahaan, S.H, Muhammad Aqiel Matondang, S.H, Rendi Yuzzi Harahap, dan seluruh teman saya yang lain yang sudah membantu dan memberi suport kepada penulis.
 12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 13. Bapak Muhammad Aprian selaku Kepala PT. PELNI Cabang Lhokseumawe.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2022
Penulis

RAJA WILLIAM MANALU
NPM: 15 840 0133



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Hipotesis | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama..... | 14 |
| 1. Pengertian Perjanjian Kerja Sama..... | 14 |
| 2. Syarat Dalam Perjanjian Kerja Sama | 17 |
| 3. Asas-Asas Perjanjian..... | 20 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Barang | 23 |
| 1. Pengertian Pengangkutan | 23 |
| 2. Jenis-Jenis Pengangkutan | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 30 |
| 1. Waktu Penelitian | 30 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 31 |
| B. Metode Penelitian | 31 |
| 1. Jenis Penelitian | 31 |
| 2. Sifat Penelitian | 32 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 32 |

| | |
|---|----|
| 4. Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| A. Hasil Penelitian..... | 35 |
| 1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara PT. Sarana Bandar Nasional Dan PT. Pelni Cabang Lhoksumawe | 35 |
| A. Sejarah dan Profil PT. Pelni | 35 |
| B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara PT. Sarana Bandar Nasional Dan PT. Pelni Cabang Lhoksumawe | 41 |
| 2. Tanggung Jawab PT. Pelni Cabang Lhoksumawe Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang PT. Sarana Bandar Nasional Pada Penyelenggaraan Pengangkutan Barang..... | 44 |
| A. Tanggung Jawab PT. Pelni Cabang Lhoksumawe Terhadap Penyelenggaraan Pengangkutan Barang..... | 44 |
| B. Upaya Hukum Pengguna Jasa Barang Yang Rusak/Hilang Di Pelabuhan Kepada PT. Pelni Cabang Lhoksumawe | 49 |
| C. Tanggung Jawab PT. Pelni Cabang Lhoksumawe Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang PT. Sarana Bandar Nasional Pada Penyelenggaraan Pengangkutan Barang..... | 53 |

| | |
|---------------------------------|----|
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 62 |
|---------------------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| B. Saran | 64 |
|----------------|----|

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan soal angkutan memegang peranan sangat penting tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Karena itu bagi kepentingan perdagangannya, tiap-tiap pedagang selalu akan berusaha mendapatkan frekuensi angkutan yang kontinue dan tinggi dengan biaya angkutan yang rendah.¹ Untuk semua ini diperlukan peraturan-peraturan lalu lintas baik di darat, di laut maupun di udara.

Peranan pengangkutan didalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai ditangan pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan disini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.

Ditinjau dalam hubungan tarif angkutan dan sifat pelayanan jasanya, maka perusahaan atau usaha angkutan dan sifat pelayanan jasanya, maka perusahaan atau usaha angkutan dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu:²

1. *Common carrier*, adalah perusahaan atau usaha angkutan umum yang menentukan tarif angkutannya dengan suatu daftar tarif tertentu, beroperasi

¹ Achmad Ihsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2016, hal. 404

² Rustian Kamaludin, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalian Indonesia, 2013, hal. 84

atau melayani pemakainya pada waktu-waktu tertentu dan pada trayektrayek yang telah ditetapkan.

2. *Contract carrier*, adalah perusahaan atau usaha angkutan yang memberikan pelayanan jasanya bila diperlukan, sewanya atau tarifnya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan *supply* dan *demand* secara langsung serta beroperasi pada trayek-trayek yang diperlukan oleh para pemakai dan yang bersedia dilayani oleh perusahaan angkutan yang bersangkutan.

Fungsi pengangkutan tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan dan lain-lain.³ Hubungan pengangkutan barang lahir dari kontrak pengangkutan antara pengangkut dengan pengirimnya. Namun demikian perjanjian pengangkutan barang tidak semata-mata mengikat kepada pengirim atau pengangkut tetapi juga pada penghantar karena setelah barang diterimakan kepada penerima maka sejak saat itu timbul hubungan hukum antara pengirim, pengangkut, penghantar, dan penerima.

Terjadinya perjanjian antara pengangkut dan penghantar, penghantar dengan pengirim barang maupun penerima maka lahirlah hak dan kewajiban diantara para pihak. Perkembangan demikian memerlukan perhatian yang seksama terutama dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak, karena selama ini khususnya Indonesia, porsi perhatian terhadap pengangkutan barang yang sangat kurang. Masalah-masalah yang sering timbul dalam pengangkutan barang antara lain mencangkup ruang lingkup tanggung jawab, jumlah ganti kerugian,

³ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Cetakan Keenam, Jakarta, Djambatan, 2013, hal. 2

forum penyelesaian, biaya/ongkos jasa pengiriman dan hal-hal lain yang berhubungan antara tanggung jawab pengangkut dan pengirim.

Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Perjanjian itu lahir sejak tercapainya kata sepakat, yang kemudian disertai dengan suatu persyaratan yang nyata, yaitu berupa penyerahan dari objek atau berupa barang yang menjadi tujuan utama dari perjanjian tersebut dan selanjutnya akan diserahkan pada pemilik barang ditempat tujuannya. Perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan seimbang.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengirim atau penumpang dengan pengangkut dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat sampai tujuan. Sedangkan pengirim atau penumpang mengikatkan dirinya untuk membayar ongkos pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan barang yang dibuat berdasarkan atas kebebasan berkontrak juga terjadi karena adanya kesepakatan antara para pihak. “Sehingga menimbulkan hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.⁵

Asas-asas yang berlaku dalam suatu Perjanjian antara lain:

1. Asas Konsensualitas yaitu bahwa perjanjian terjadi seketika adanya kata “sepakat” dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2014, hal. 2

⁵ *Ibid* hal. 3

perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat normal, dan yang lebih lanjut dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.⁶ (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Asas Pacta Sunt Servanda yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Asas ini berhubungan dengan sifat mengikatnya suatu perjanjian.
3. Asas Kebebasan Berkontrak yaitu bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik bentuk, isi, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang⁷ (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4. Asas Itikad Baik yaitu bahwa orang dalam membuat suatu perjanjian harus didasarkan pada itikad baik. Itikad baik dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif. Pengertian subyektif adalah adanya kejujuran dari pihak terkait dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan pengertian obyektif adalah bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁸

Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁶ A.Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2015, hal. 20

⁷ Salim, H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 157

⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti, 2011, hal.1

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁹

Pengangkutan bertujuan untuk menyangkut kebutuhan manusia dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan itu adalah dengan memindahkan atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan dengan mengirimkan barang bisa dilakukan dengan darat, laut dan udara. Barang-barang yang akan dikirimkan itu bisa berupa perangkat keras seperti, pupuk, sembako dan juga perangkat lunak baik itu surat atau dokumen yang menjadi objek pengangkutan.

Pengiriman barang saat ini jadi kegiatan rutin yang dilakukan di era ini. Dari beberapa jenis transportasi yang digunakan, pengiriman barang via laut banyak dipilih. Beberapa yang menjadi kelebihan pengiriman barang lewat laut adalah biaya pengiriman yang murah. Di samping hal itu, kapasitas angkut yang tinggi pun bisa menjadi alasan banyak orang yang memakai pengiriman barang via laut.

Semua pengiriman barang memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun pengiriman barang lewat laut tetap menjadi yang paling favorit di antara semuanya ketika seseorang atau sebuah perusahaan ketika ingin mengirim barang dalam jumlah besar.

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, Jakarta, Prenada Media, 2014, hal.1

Berikut keuntungan ketika Anda melakukan pengiriman barang via laut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Biaya Pengiriman Barang via Laut Lebih Murah

Masalah biaya seringkali menjadi pertimbangan utama ketika melakukan pengiriman barang. Biaya pun menjadi alasan banyak orang memilih pengiriman barang lewat laut. Khususnya pengiriman laut sangat digemari ketika ingin mengirim barang ke luar negeri. Armada laut pun seakan menjadi primadona. Jasa pengiriman laut memberikan solusi ekonomis. Akan tetapi pengiriman barang lewat laut tidak direkomendasikan untuk pengiriman produk yang membutuhkan perputaran yang cepat.

2. Pengiriman Barang via Laut Memiliki Lebih Banyak Ruang

Ketika Anda memilih pengiriman barang via laut, ketersediaan ruang kargo menjadi faktor penting untuk memilih pengiriman barang jenis ini. Untuk pengiriman barang dengan volume kecil namun bernilai tinggi, maka pengiriman barang menggunakan armada udara pun bisa menjadi pilihan. Namun ketika Anda ingin mengirim barang dengan jumlah yang lebih banyak, maka pengiriman barang lewat laut adalah solusinya.

3. Pengiriman barang via Laut Punya Fleksibilitas Dalam Menerima Barang

Ketika menggunakan jalur laut dalam pengiriman barang, Anda bisa mengirimkan jenis barang yang tak bisa dikirimkan melalui jenis pengiriman barang lain. Meski bisa dibilang semua barang bisa dikirim via laut, namun bukan berarti maksudnya bukan berarti barang-barang ilegal dapat diantar jemput muatannya di pelabuhan secara bebas.

¹⁰ <https://kargo.tech/en/blog/kirim-barang-mudah-dengan-kapal-laut/> Diakses Selasa 11 Mei 2021 Pukul: 11.30 Wib

Jenis-jenis barang yang bisa dikirim via laut namun tak dapat dikirim via udara adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Pengiriman cairan kimia, parfum
 - b) Kirim barang berbahaya dan mudah meledak
 - c) Kirim barang elektronik ukuran besar dan baterai dalam keadaan aktif
4. Pengiriman Barang via Laut Memiliki Dua Rute

Sebuah kapal pengiriman barang pada umumnya memiliki dua rute, yakni linier dan tramper. Ketika kapal dengan rute linier selalu dipatok biaya, tujuan dan jadwal tetap sehingga Anda dapat memperkirakan estimasi waktu dan tarif sebelumnya. Lalu ketika kapal memiliki rute tramper, maka jadwal tujuan serta biaya yang selalu berubah-ubah dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu.

5. Menjangkau lebih banyak daerah

Keunggulan lain dari ekspedisi laut adalah mampu menjangkau berbagai daerah. Mulai dari daerah yang padat penduduk hingga yang terpencil. Bahkan, ekspedisi laut mampu mengangkut barang mencapai pulau terjauh di luar negeri sekalipun. Hal ini akan memudahkan Anda yang ingin melakukan pengiriman barang lewat wilayah perairan.

Ada beberapa jenis kapal yang digunakan jika kita melakukan pengiriman via jalur laut, kapal pelni, kapal ro-ro, kapal tanker, dan kapal peti kemas atau *container*.

1. PT. PELNI

Meski di awal kemunculannya hanya berfokus pada kapal penumpang, kini PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sudah melebarkan sayapnya dan

¹¹ *Ibid*

membuka jasa pengiriman barang cargo laut melalui PT Sarana Bandar Nasional. Saat ini, perusahaan tersebut sudah berubah nama menjadi Pelni Logistics yang berfokus pada pengiriman barang. Perusahaan BUMN ini juga menjadi salah satu pilihan jika Anda ingin mengirimkan barang melalui jalur laut.

2. Kapal Roro

Kapal *roll on/roll of* merupakan kapal yang biasa banyak dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kapal roro juga biasa disapa Kapal Feri orang pada umumnya. Kegiatan bongkar muat sudah biasa dilakukan oleh kapal jenis ini. Biasanya muatan barang yang akan dikirimkan dimasukkan ke dalam truk terlebih dahulu sebelum dibawa menyebrang oleh kapal roro. Kapal roro ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas bongkar muat yang bisa dilakukan di pelabuhan tujuan. Selain itu, kapal roro juga bisa mengangkut orang untuk kegiatan penyebrangan.¹²

3. Kapal Tanker

Kapal tanker merupakan kapal yang biasa digunakan dalam perjalanan cargo laut. Kapal tanker biasanya memiliki badan yang sangat besar dan lebar. Biasanya kapal jenis ini digunakan untuk mengangkut minyak atau beberapa barang yang bersifat cair. Sistem keamanan di kapal tanker merupakan yang paling aman dibandingkan dengan kapal lainnya. Karena biasanya kapal ini dikhususkan membawa cairan-cairan berbahaya seperti minyak, bahan kimia, dan lain sebagainya.

¹² En Cargo, Jenis Kapal Barang Yang Digunakan Dalam Ekspedisi Laut, <https://Ndecargo.Co.Id/Jenis-Kapal-Barang-Yang-Digunakan-Dalam-Ekspedisi-Laut/> Diakses Selasa 11 Mei 2021 Pukul: 11. 36

4. Kapal Peti Kemas (*Container*)

Yang terakhir adalah kapal *container*. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak bahwa kapal ini merupakan kapal yang akan membawa container atau peti kemas. *Container* merupakan suatu barang yang berbentuk kotak dan memang dikhususkan untuk mengirimkan barang. Nantinya *container* ini akan disusun rapih di atas kapal lalu diberangkatkan menuju ke lokasi tujuan. Jika Anda melihat kapal dengan muatan berbentuk kotak yang dibawa, sudah bisa dipastikan itu adalah kapal peti kemas atau kapal *container*.

Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan dari pada di tempat asalnya. Oleh karena itu pengangkutan dikatakan memberi nilai terhadap barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). "Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ketempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan dapat memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkutan".¹³

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Sebagai tanda bahwa pengangkut telah menerima barang-barang yang akan diangkut dan sedianya, kemudian untuk menyerahkan kepada pihak yang telah ditunjuk di tempat, digunakan surat bukti muatan yang disebut *konosemen* atau *bill of lading*.

¹³ Muchtaruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) 2011, hal. 6

Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem yang mempunyai unsurunsur sistem, yaitu:¹⁴

1. Subyek (pelaku) pengangkutan yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan pengangkut;
2. Status pelaku pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan, persekutuan, atau badan hukum;
3. Obyek pengangkutan yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya pengangkutan, serta dokumen pengangkutan;
4. Peristiwa pengangkutan yaitu proses terjadi pengangkutan dan penyelenggaraan pengangkutan serta berakhir di tempat tujuan;
5. Hubungan pengangkutan Yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam pengangkutan dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.

Hukum pengangkutan merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum yang tercipta antara pengirim dengan pengangkut dan penerima serta hak-hak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pengangkutan baik terhadap perusahaan atau pihak-pihak yang mendukung pengangkutan maupun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga atau masyarakat.

Skripsi ini lebih menitikberatkan pada pengangkutan barang melalui laut yang secara khusus dilaksanakan oleh PT. Pelni Cabang Lhoksumawe sebagai penyedia jasa pengangkutan dengan PT. Sarana Bandar Nasional sebagai pengguna jasa pengangkutan.

Pertimbangan dan alasan memilih judul ini yaitu mengurai dan memberikan gambaran tentang tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan

¹⁴ *Ibid* hal. 8

barang melalui jalur laut. Dalam hal berkaitan dengan perjanjian pengangkutan barang melalui laut antara PT. Pelni Cabang Lhoksumawe mengenai masalah apabila terjadi barang rusak, hilang dan musnah maka perlu diselidiki dan diteliti lagi bagaimana pelaksanaannya, pihak mana yang harus bertanggung jawab jika terjadi masalah, apa bentuk pertanggungjawabannya dan bagaimana menyelesaikan masalah apabila terjadi ingkar janji dari perjanjian yang dibuat para pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara PT. Sarana Bandar Nasional dan PT. Pelni (Studi Pada PT. Pelni Cabang Lhoksumawe)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara Pt. Sarana Bandar Nasional Dan Pt. Pelni Cabang Lhoksumawe?
2. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Pelni Cabang Lhoksumawe Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang PT. Sarana Bandar Nasional Pada Penyelenggaraan Pengangkutan Barang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengangkutan barang melalui laut antara PT. Sarana Bandar Nasional dan PT. Pelnindo Cabang Lhoksumawe.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pelnindo Cabang Lhoksumawe terhadap kehilangan atau kerusakan barang PT. Sarana Bandar Nasional pada penyelenggaraan pengangkutan barang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian kerja sama pengangkutan barang.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Sarana Bandar Nasional dan PT. Pelnindo Cabang Lhoksumawe.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian kerja sama pengangkutan barang.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁵ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengangkutan barang melalui laut antara PT. Sarana Bandar Nasional dan PT. Pelni Cabang Lhoksumawe dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai syarat sah dalam perjanjian dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kesepakatan yang sudah ditanda tangani para pihak.
2. Tanggung jawab PT. Pelni Cabang Lhoksumawe jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang PT. Sarana Bandar Nasional pada penyelenggaraan pengangkutan barang melalui jalur laut adalah dengan mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan yang terjadi.

¹⁵ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012, hal.38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama

1. Pengertian Perjanjian Kerja Sama

Pengertian kontrak atau perjanjian di atur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak jelas, disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun di sebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin lama perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Menurut teori baru perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁶

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang,

¹⁶ Salim HS, *Op Cit* hal. 27

tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹⁷

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.¹⁸

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹⁹

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 93

¹⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 45

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni. 2008, hal. 18

antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula.²⁰ Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

²⁰ Purwahid Patrik *Op Cit* hal. 48

2. Syarat Sah Perjanjian Kerja Sama

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif. Berikut ini uraian masing-masing syarat tersebut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.²¹ Syarat pertama untuk terjadinya perjanjian ialah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.” Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga sepakat untuk mendapatkan prestasi.²² Menurut Pasal 1321 KUHPdata menyebutkan jika didalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.²³ Terjadinya kesepakatan dapat terjadi

²¹ Herlien Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 73

²² *Ibid* hal. 75

²³ Mariam Darus Badruzaman, 2011 *Op Cit* hal. 25

secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu atau diam-diam. Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik.²⁴

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.²⁵ Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum.²⁶ Kecakapan adalah ketentuan umum, sedangkan ketidakcakapan merupakan pengecualian darinya. Terminologi yang digunakan undang-undang, kecakapan (*bekwaamheid*) dan ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) harus dimaknai secara berbeda dari arti umum yang diberikan padanya dalam pergaulan sehari-hari dan juga tidak merujuk pada sifat alamiah seseorang. Tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya.²⁷ Menurut Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan,

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum dan Kontrak Perancangan Kontrak*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hal.14.

²⁵ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 208

²⁶ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hal. 29

²⁷ Herlien Budiono, *Op Cit*, hal. 103

kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap, orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampunan.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 BW barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.²⁸ Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” tidak lain adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang menjadi hak dari kreditor. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Pasal 1334 KUHPerdata menyebutkan barang-barang yang baru akan ada, di kemudian hari dapat menjadi suatu pokok perjanjian.²⁹

4. Suatu Sebab Yang

Halal Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁰ Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak

²⁸ Riduan Syahrani, *Op Cit*, hal. 210

²⁹ Herlien Budiono, *Op Cit*, hal. 107

³⁰ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hal. 30

mempunyai kekuatan. Kausa yang palsu dapat terjadi jika suatu kausa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Kemungkinan juga telah terjadi kekeliruan terhadap kausanya. Dengan demikian, yang penting adalah bukan apa yang dinyatakan sebagai kausa, melainkan apa yang menjadi kausa yang sebenarnya.³¹ Pengertian suatu sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun ketertiban umum menurut Pasal 1337 KUHPerdara.³²

3. Asas-asas Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak maka harus diperhatikan beberapa asas-asas utama dalam perjanjian, yaitu :

- a. Asas konsensualitas Kata konsensus berasal dari bahasa Latin yaitu *consensus* yang artinya sepakat. Asas konsensualitas ialah bahwa suatu perjanjian atau perikatan telah lahir; seketika tercapai kata sepakat diantara kedua belah pihak, atau dengan kata lain suatu perjanjian atau perikatan telah lahir pada detik tercapainya kata sepakat, dan perjanjian itu sudah sah tanpa memerlukan suatu formalitas.³³
- b. Asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat dan mengadakan perjanjian serta untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.

³¹ Riduan Syahrani, *Op Cit*, hal. 211

³² Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal. 26

³³ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm.88.

Ketentuan pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

Dalam asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4. Menentukan bentuk perjanjiannya (tertulis atau lisan)

c. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang (Asas Pacta Sunt Servanda)

Diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Namun daya ikat perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Pemaksaan berlaku dan pelaksanaan dari perjanjian hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian terhadap pihak lain dalam perjanjian. Selain asas-asas utama terdapat juga beberapa asas-asas tambahan dalam suatu perjanjian, yaitu:³⁴

³⁴ Salim HS. Loc-cit

- a. Asas kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi yang timbul akibat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Asas persamaan hukum, maksudnya adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya.
- c. Asas keseimbangan, adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
- d. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah kepastian dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
- e. Asas moral, yaitu perbuatan sukarela dari seseorang untuk tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasinya. Hal ini terlihat dalam zaakwarnemingyaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan hukum itu didasarkan pada kesusilaan (moral) karena panggilan hatinya.
- f. Asas kepatutan, berkaitan dengan ketentuan isi perjanjian apakah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

- g. Asas kebiasaan, adalah suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi ada juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim yang diikuti.
- h. Asas perlindungan, mengandung pengertian para pihak yang mengadakan perjanjian harus dilindungi oleh hukum.
- i. Asas iktikad baik (good faith) yang tercantum di dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Barang

1. Pengertian Pengangkutan

Angkutan memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai penentu dari harga barang-barang tersebut. Karena itu untuk kepentingan perdagangannya tiap-tiap pedagang akan selalu berusaha mendapatkan frekuensi angkutan yang kontiniu dan tinggi dengan biaya angkutan yang rendah.

Menurut arti katanya, pengangkutan berasal dari kata dasar ”angkut” yang berarti angkut dan bawa, muat bawa atau kirimkan. Merngangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan.³⁵

Pengangkutan artinya pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkat. Jadi dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau

³⁵ Abdulkadir Muhammad *Op Cit* hal. 68

gerakan dari satu tempat ke tempat lain.³⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa pengertian mengandung kegiatan memuat barang atau penumpang, membawa barang atau penumpang ketempat lain dan menurunkannya

Secara umum, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia tidak dijumpai definisi pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan / atau barang. Singkatnya, pengangkut adalah penyelenggara pengangkutan.³⁷

Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Purwosutjipto berpendapat bahwa “pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikat diri untuk menyeleggarakan pengangkutan barang dan / atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.³⁸

Selain itu, menurut pendapat R. Soekardono juga menjelaskan bahwa pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meningkatkan manfaat serta efisiensi.³⁹

14 ³⁶ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal.

³⁷ *Ibid* hal. 18

³⁸ H.M.N. Purwosutjipto *Op Cit* hal. 21

³⁹ R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 2008. hal. 93

Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri. Menurut Abdul Kadir Muhammad Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.⁴⁰

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim.

Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan.

Praktik penyelenggaraan suatu pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya dalam dunia perdagangan, serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dan lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hal.5

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam definisi pengangkutan, aspek-aspeknya meliputi: pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan. dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan pelabuhan.⁴¹

- b. Alat Pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakan secara mekanik dan memenuhi syarat Undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, dan lain-lain.
- c. Barang atau pengangkutan, yaitu muatan yang diangkut. Barang perdagangan yang sah menurut Undang-undang, dalam pengertian barang juga termasuk hewan.
- d. Perbuatan, yaitu kegiatan pengangkutan barang atau orang sejak pemuatan sampai dengan penurunan ditempat tujuan.
- e. Fungsi pengangkutan, yakni meningkatkan penggunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
- f. Tujuan pengangkutan, yakni sampai ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

2. Jenis-Jenis Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai ditempat baru itu tidak naik,

⁴¹ *Ibid* hal. 9

maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang.⁴²

Jenis-jenis pengangkutan ialah:

a. Pengangkutan darat.

Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan beberapa jenis yaitu dengan kendaraan bermotor di jalan raya maupun kereta api. Adapun yang dapat diangkut melalui angkutan darat yaitu barang dan orang, sedangkan Sifatnya dari pengangkutan darat itu sendiri adalah fleksibel dan praktis serta tidak banyak formalitasnya.

Peraturan pengangkutan barang secara umum melalui darat di atur dalam:⁴³

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai pengangkutan barang.
- 2) Peraturan-peraturan khusus lainnya, misalnya:
 - a) S. 1927-262, tentang pengangkutan dengan kereta api;
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 (LN 1965-25), tentang “Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya”;
 - c) S. 1936-451 bsd. PP No. 28 Tahun 1951 (LN 1951-47) yang telah dirubah dan ditambah dengan pp No. 44 Tahun 1954 (LN 1954-76) dan PP No. 2 Tahun 1964 (LN 1964-5), tentang “Peraturan Lalu-Lintas Jalan.

⁴² *Ibid* hal. 13

⁴³ H.M.N. Purwosutjipto *Op Cit* hal. 28

b. Pengangkutan laut

Pengangkutan laut dapat melintasi lintas batas negara, tetapi peruntukannya lebih luas seperti ekspor impor minyak, hukum pengangkutan laut itu mempunyai banyak macam dan bidang yang beraneka warna, tidak hanya dalam hubungan nasional, tetapi juga dalam hubungan internasional.

Peraturan tentang pengangkutan laut diatur dalam:⁴⁴

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab V, tentang “Perjanjian carter kapal”;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab VA: tentang “Pengangkutan Barang-barang”;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab VB: tentang “Pengangkutan Orang”;
- 4) Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran);
- 5) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

c. Pengangkutan udara

Pengangkutan udara merupakan sarana transportasi yang mengangkut barang dan penumpang melalui lalu lintas udara, yang melintasi batas wilayah negara. Pengangkutan udara ini dengan menggunakan pesawat udara atau pesawat terbang. Peraturan yang mengatur tentang pengangkutan udara diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 (LN 1958-159 dan TLN No. 1687, Tentang “Penerbangan”;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;

⁴⁴ *Ibid* hal. 31

- 3) *Luchtverkeersverordening* (S. 1936-425);
 - 4) *Verordening Toezicht Luchtvaart* (S. 1936-426);
 - 5) *Luchtvervoerordonnantie* (S. 1939-100).
- d. Pengangkutan perairan darat, diatur dalam:
- 1) *Binnenschepen-ordonnantie* 1927 (S. 1927-289 jo 1929-111);
 - 2) *Binnenaanvaringsreglement* (S. 1914-226, yang telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan S. 1947-50);
 - 3) Surat Keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 4 Agustus 1964, No kab. 4/12/25;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I, Bab V, Bagian III, Pasal 91 sampai 98 tentang, Pengangkutan Barang melalui Jalan Darat dan Perairan Darat;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku II, Bab XIII, Pasal 748 sampai dengan 754, mengenai, Kapal-Kapal yang melalui Perairan Darat.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid* hal. 32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan April-Mei 2022.

Tabel Kegiatan Skripsi

| No | Keterangan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | April 2022 | | | | Mei 2022 | | | | Juni 2022 | | | | Juli 2022 | | | | Agustus 2022 | | | | September 2022 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | Seminar Proposal | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perbaikan Proposal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penelitian | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Pelni Cabang Lhoksumawe Jalan Merdeka No.27, Lhokseumawe yaitu dengan mengambil data perjanjian kerja sama tentang pengangkutan barang dan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁶

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer: adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian dan juga Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran), Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
- b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang perjanjian, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum, dan lain-lain.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hal. 51

- c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analitis* dari studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴⁷

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analitis* yaitu untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara PT. Sarana Bandar Nasional dan PT. Pelni (Studi Pada PT. Pelni Cabang Lhoksumawe).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

⁴⁷Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hal. 163

a. Studi dokumen.

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)/wawancara yaitu penulis langsung melakukan studi pada PT. Peln Cabang Lhoksumawe Jalan Merdeka No.27, Lhokseumawe.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian. Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Aprian Kepala Cabang PT. Peln Cabang Lhoksumawe.

4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.⁴⁸ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh

⁴⁸ Syamsul Arifin *Op Cit* hal. 66

dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Pelni Cabang Lhoksumawe dan PT. Sarana Bandar Nasional. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara Pt. Sarana Bandar Nasional Dan Pt. Pelni Cabang Lhoksumawe Menurut PM No.92 Tahun 2018 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri. Pada dasarnya harus ada cargo/barang nya dahulu. Lalu ditentukan biaya-biaya yang menjadi beban PT SBN dan PT PELNI. Dan hal ini tertuang di dalam kontrak Kerjasama secara terpusat, yakni di PT PELNI Jakarta. PT. PELNI Cab Lhokseumawe hanya menjalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku saja persyaratan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengangkutan barang melalui laut antara pt. sarana bandar nasional dan pt. pelni cabang lhoksumawe dengan melampirkan:
 - a. Adanya pihak A dan B,
 - b. NPWP perusahaan,
 - c. Term of Payment, Laba/Rugi,
 - d. Armada yang digunakan,
 - e. jenis cargo dan
 - f. volume,
 - g. Surat lama nya kegiatan pelaksanaan perjanjian.

2. Tanggung Jawab PT. Pelni Cabang Lhoksumawe Terhadap Kehilangan Atau Kerusakan Barang PT. Sarana Bandar Nasional Pada Penyelenggaraan Pengangkutan Barang adalah Tanggung jawab perusahaan dalam pemberian perjanjian kapal dalam pt. pelni Cabang Lhokseumawe dalam pengangkutan barang melalui laut Biasanya sudah tertera di Kontrak. Dan walaupun ada peristiwa yang merugikan perusahaan seperti kecelakaan diatas kapal, kebakaran atau kejadian yang tidak kita inginkan, itu biasanya ada asuransi. Dan antara barang serta kapal mendapatkan asuransi. Secara administratif, masing-masing pihak juga bertanggungjawab dalam semua tujuan yang akan dicapai sesuai perjanjian. Didalam melakukan pengajuan klaim kepada pengangkut, pengirim atau penerima barang dapat melakukan pelaksanaan penyelesaian penuntutan ganti ruginya atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut melalui 2 (dua) cara yang sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :
- Non Litigasi, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui proses mediasi, arbitrase atau konsiliasi, seperti diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Litigasi, penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

B. Saran

1. Dalam proses pemberian izin kapal di Pelabuhan PT. Peln yang berada di Lhoksumawe, lebih praktis agar tidak mempersulit dalam melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan standar (SOP) dan Proses pelayanan, agar lebih dapat ditingkatkan lagi untuk memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan kepada principal kapal sehingga dapat bersaing lebih baik dengan Perusahaan lain. Untuk dokumen pengurusan izin kapal, sebaiknya lebih diperhatikan lagi kelengkapannya agar mempermudah dan tepat waktu.
2. Dalam tanggungjawab PT. Peln cabang Lhoksumawe dalam pemberian izin kapal di pelabuhan dapat lebih ditingkatkan, agar suatu kebijakan kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati sebelum kapal tiba dipelabuhan lebih baik dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah, 2005 *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia

_____, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Achmad Ihsan, 2016, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2013, *Hukum dan Kontrak Perancangan Kontrak*, Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung

A.Qiram Syamsudin Meliala, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.

H.M.N Purwosutjipto, 2013, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Cetakan Keenam, Djambatan, Jakarta.

Harmaini, Wibowo. 2010, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas*, Semarang.

Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 2008, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni. 2008, Bandung.

_____, dkk., 2011 *Kompilasi Hukum Perikatan*, J, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.

Muchtaruddin Siregar, 2011 *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI), Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Purwahid Patrik, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- R. Soekardono, 2008, *Hukum Dagang Indonesia* CV Rajawali, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rustian Kamaludin, 2013, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Salim, H.S., 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, Prenada Media, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010 *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian* Intermasa, Jakarta
- Shidarta, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2011 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cet. 1. Djambatan, Jakarta.
- Wiwiho Soedjono, 2012, *Hukum Dagang: Suatu Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Masalah yang Berkembang dalam Hukum pengangkutan di Laut bagi Indonesia*, Bina Aksara Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran)

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

C. Jurnal

Asiyanto, 2008, Metode Konstruksi Bangunan Pelabuhan. UI-Press. Universitas Indonesia.

Achmadi Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, RajaGrafindo Persda, Jakarta.

Djafar Al Bram, 2011, Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (Buku Ii): Tanggung Jawab Pengangkut, Asuransi, Dan Incoterm, Jakarta, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Sendy Anantyo, dkk, 2012, Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4.

Billova M. Golose, 2015, Tanggung Jawab PT. Epa Karunia Lines Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang dengan Kapal Laut, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 5.

Hermawan Lumba, 2014, Pertanggungjawaban perusahaan ekspediter Kepada konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*.

M. Syamsudin, 2013, Urgensi Pembaruan Commercial Code Di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan Di Pelabuhan Port Klang Malaysia), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

D. Website

<https://kargo.tech/en/blog/kirim-barang-mudah-dengan-kapal-laut/>

En Cargo, Jenis Kapal Barang Yang Digunakan Dalam Ekspedisi Laut, <https://ndecargo.co.id/jenis-kapal-barang-yang-digunakan-dalam-ekspedisi-laut/>